



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya maka pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;

- b. bahwa pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu merupakan bagian upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pendirian dan pembentukan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
6. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kreatif dan rehabilitatif.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
8. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
9. Satuan pemeriksaan intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawas intern Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
10. Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

BAB II
PENDIRIAN, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pendirian dan Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini :

- a. didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu; dan
- b. dibentuk Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang berkedudukan di Kota Bengkulu.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar RSUD;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri atas:

- a. Organisasi Struktural :
 1. Direktur
 2. Seksi Pelayanan Medis dan Perawatan
 3. Seksi Penunjang Medis

4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 5. Sub Bagian keuangan dan perencanaan
 6. Sub Bagian Kepegawaian
- b. Organisasi non Struktural :
1. Satuan Pemeriksaan Internal
 2. Komite
 3. Instalasi
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Bagan Struktur RSUD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Direktur, Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kompetensi jabatan sebagai berikut:
 - a. berasal dari tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
 - b. telah mengikuti pelatihan perumahsakitian meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan,

Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan Direktur

- c. pernah memimpin Puskesmas paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengangkatan Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Kompetensi Jabatan sebagai berikut:
- a. berlatar belakang pendidikan paling rendah Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya.
 - b. telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, dan Sistem Remunerasi yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan.

Pasal 8

- (1) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, dibentuk dan ditetapkan oleh direktur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD, sekurang-kurangnya terdiri dari komite medis dan komite etik dan hukum.
- (4) Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang di angkat dan di berhentikan oleh direktur.
- (5) instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan. Oleh direktur.
- (6) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh direktur.
- (8) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan Bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional
- (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengkoordinir bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja setiap jabatan pada RSUD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III/b
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi adalah eselon IV/b

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah berasal dari :

- a. beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Oktober 2013

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013
NOMOR 11

Disalin Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630412 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKULU
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tercantum cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu cara untuk mencapai cita-cita tersebut adalah dengan melakukan berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mutlak dimiliki bagi setiap orang. Kesehatan itu sendiri merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan kesehatan yang baik, setiap orang akan dapat menjalankan aktivitasnya secara baik, dan akan dapat

melakukan perbuatan yang mampu meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya.

Jaminan negara atas hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan ini, kemudian disertai dengan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, antara lain dengan membangun rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Kota Bengkulu sebagai daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada saat pendiriannya, Kota Bengkulu merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tahun 1967, seiring dengan pembentukan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu kemudian menjadi bagian dari Provinsi Bengkulu dan pada tahun 1978 resmi dijadikan sebagai ibukota Provinsi Bengkulu.

Meskipun telah berdiri cukup lama, namun hingga saat ini Kota Bengkulu belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Selama ini keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah tidak menjadi fokus utama karena di dalam wilayah Kota Bengkulu sebagai ibu kota

Provinsi telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang kemudian dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kota Bengkulu. Namun setelah otonomi seluas-luasnya dilaksanakan, maka keberadaan rumah sakit daerah sangat dibutuhkan sebagai sebagai wujud pelaksanaan otonomi dan memenuhi kewajiban Kota Bengkulu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakatnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintahan Kota Bengkulu berupaya untuk mewujudkan pendirian Rumah Sakit Umum Daerah dengan membentuk organisasi beserta susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

Pendirian Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu ini dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kedua Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan pedoman umum dalam melaksanakan pembentukan organisasi rumah sakit daerah sebagai bagian dari perangkat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu didirikan dengan status sebagai lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki karakteristik organisasi berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya, maka susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu terdiri atas tiga jenis kelompok organisasi yaitu :

- (1) Organisasi Struktural yang terdiri dari :
 1. Direktur
 2. Seksi Pelayanan Medis dan Perawatan

3. Seksi Penunjang Medis
 4. Sub Bagian Tata Usaha.
 5. Sub Bagian
 6. Sub Bagian
- (2) Organisasi non Struktural :
1. Satuan Pemeriksa Internal
 2. Komite
 3. Instalasi
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adanya organisasi non struktural dalam susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bagian dari kekhususan karakteristik organisasi rumah sakit yang keberadaannya dibentuk dan ditetapkan oleh direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap dilaporkan kepada Walikota.

Selain itu dalam peraturan daerah ini telah diatur pula standar kompetensi minimal yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan sebagai direktur dan kepala seksi/kepala sub bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu. Syarat standar kompetensi ini bertujuan agar pejabat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu benar-benar memiliki kompetensi untuk memimpin dan memajukan rumah sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 05

